



**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon atas nama :

**WASUPI**

Tempat Lahir di Wabula ( Buton) Tanggal 31 Desember 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia Bertempat Tinggal di Jalan Durian RT/RW 002/007 Kelurahan Wua-wua Kota Kendari , Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 1 November 2019 di bawah Register Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Kdi, telah mengajukan permohonan kiranya berkenan memberikan penetapan untuk perubahan Nama Pemohon dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir di Wabula ( Buton), pada tanggal 31 Desember 1950 dengan nama Wasupi, dari hasil perkawinan antara ayahnya bernama JAKARI dan ibu bernama WA TINTA. Bukti berupa KTP.
- Bahwa setelah dewasa, berdasarkan hasil keputusan musyawarah keluarga (dengan pertimbangan anak-anak ), pada tanggal 27 Agustus 2019, nama WASUPI diganti menjadi SUPIATI sampai sekarang dan tidak pernah dirubah lagi. Bukti Kartu Keluarga dan KTP NO. 7471097107450001 atas nama SUPIATI.
- Sesuai dengan No Polis 152 262 230 atas nama Wasupi, karena tidak sesuai dengan KTP jadi pemohon ingin merubah nama yang tertera di Polis atas nama Wasupi menjadi Supiati sehingga sama dengan yang tertera di KTP.:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon yang semula bernama WASUPI menjadi SUPIATI;
3. Memberikan izin kepada PT.Sun Life Financial setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan Polis yang baru atas nama SUPIATI sesuai yang tertera dengan KTP.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan karena Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 November 2019, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 7471071402190010 tanggal 24 Juni 2019 , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.7471-LT-23092019-0015, tanggal 23 September 2019 , diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Surat Keterangan kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari Nomor ; 7471071001/SURKET/01/180919/0003, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WASUPI tanggal 20 April 2012 , diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy polis Asuransi Jiwa Asuransi Brilliance Sejahtera dengan Noomor Polis : 152262230 atas nama WASUPI, diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti surat tersebut sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **LYISANA** ,di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon.
  - Adapun yang dimohonkan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk pergantian nama Pemohon yang semula bernama WASUPI menjadi SUPIATI ;
  - Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama adalah agar nama Pemohon yang ada dalam Polis Asuransi sama dengan nama pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama dalam Polis asuransi Pemohon dibutuhkan penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon dengan saksi LYISINA masih ada hubungan keluarga yakni pemohon adalah Bibi dari saksi ;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal sendiri oleh karena anak-anaknya sudah memiliki keluarga masing-masing sedangkan suaminya sudah meninggal ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan;

## 2. LISNA , di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya permohonan Pemohon.
- Adapun yang dimohonkan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk pergantian nama Pemohon yang semula bernama WASUPI menjadi SUPIATI ;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama adalah agar nama Pemohon yang ada dalam Polis Asuransi sama dengan nama pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP pemohon ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama dalam Polis asuransi Pemohon dibutuhkan penetapan dari pengadilan ;
- Bahwa Pemohon dengan saksi LISNA masih ada hubungan keluarga yakni pemohon adalah Bibi dari saksi ;
- Bahwa pemohon sekarang tinggal sendiri oleh karena anak-anaknya sudah memiliki keluarga masing-masing sedangkan suaminya sudah meninggal ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon Memohon agar nama Pemohon yang semula bernama WASUPI menjadi SUPIATI agar dapat melakukan perubahan nama pemohon dalam polis asuransi sesuai dengan akta kelahiran Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 dan dua orang saksi masing-masing bernama LYISANA dan LISNA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diperoleh fakta hukum yang sudah tidak terbantahkan lagi sebagai berikut :

- Bahwa yang dimohonkan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk pergantian nama Pemohon yang semula bernama WASUPI menjadi SUPIATI ;
- Bahwa tujuan pemohon melakukan pergantian nama adalah agar nama Pemohon yang ada dalam Polis Asuransi sama dengan nama pada Akte Kelahiran pemohon ;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama dalam Polis asuransi Pemohon dibutuhkan penetapan dari pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; *“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, berupa Kartu Keluarga No. 7471071402190010 tanggal 24 Juni 2019 , Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 7471-LT-23092019-0015, tanggal 23 September 2019 dan bukti P-3 berupa Surat Keterangan kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari Nomor ; 7471071001/SURKET/01/180919/0003, dimana Bukti P-1 , Bukti P-2 dan P-3 yang salin bersesuaian dimana nama pemohon dalam dokumen tersebut adalah SUPAITI . Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat Pemohon bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dari WASUPI menjadi SUPIATI sehingga nama Pemohon dalam polis Asuransi Pemohon dapat disamakan dengan nama dalam akte kelahiran Pemohon sebagaimana dalam bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

**Hal 4 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2019/PN Kdi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama WASUPI menjadi SUPIATI ;
3. Memberikan ijin Kepada PT. Sun Life Financial setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini segera menerbitkan polis yang baru atas nama SUPIATI ;.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.96.000.00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** Tanggal **14 November 2019** oleh **I KETUT PANCARIA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NURDIN, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURDIN, S.H.

I KETUT PANCARIA, S.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya ATK Rp. 50.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

Meterai putusan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 96.000,- ( sembilan puluh enam ribu rupiah ).